

PEMERINTAH KECAMATAN JUMAPOLO



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN JUMAPOLO**

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

I. Gambaran Umum Pelayanan Publik

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

IV. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

V. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Informasi

LAMPIRAN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN JUMAPOLO
TAHUN 2022

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Publik

Era keterbukaan informasi menuntut pola kerja birokrasi untuk berubah menjadi responsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan dan pengelolaan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terutama karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kecamatan Jumapolo menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui Surat Keputusan Camat Jumapolo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Jumapolo Tahun 2022, dengan ditunjuknya pengelola layanan informasi dan dokumentasi dimaksud dapat memberikan pelayanan permintaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumapolo.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

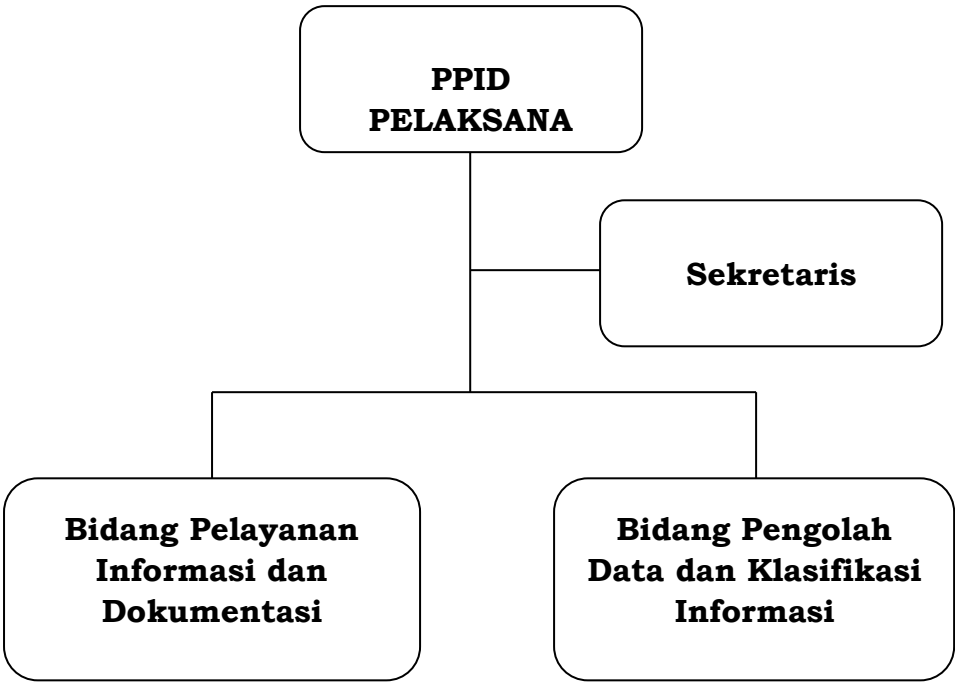
PPID Pelaksana tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pelaksana merangkap jabatan yang telah ada. Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pelaksana di Kecamatan Jumapolo

Berikut Struktur Organisasi PPID Pelaksana Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar:

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Camat Jumapolo
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretariat	Kasi Pelayanan Umum

4.	Anggota Sekretariat	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Kesejahteraan Sosial
8.	Anggota Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Pelaksanaan Pada Seksi Tata Pemerintahan
9.	Anggota Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Staf Pelayanan Umum

Struktur Organisasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Kecamatan Jumapolo



Dalam pelaksanaan pelayanan Informasi Publik, PPID Pelaksana Kecamatan Manguharjo memiliki beberapa standar operasional prosedur (SOP), yaitu :

1. SOP Permohonan Informasi Publik.
2. SOP klasifikasi Dan Pengecualian Informasi.
3. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi.

PPID Pelaksana Kecamatan Jumapolo memiliki fasilitas untuk mengakses Informasi yaitu:

1. Meja Pelayanan Informasi
2. Kursi Tunggu Pemohon Informasi
3. Telepon: (0271) 4990114
4. Email: jumapolokec@gmail.com
5. Website: www.jumapolo.karanganyarkab.go.id
6. Media Sosial
 - Youtube : jumapolo_kec
 - Instagram : @kecamatan_jumapolo
 - Facebook : @Kecamatan Jumapolo

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana dalam meningkatkan Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat antara lain:

- Pengumpulan dokumen dan pengolahan dokumen serta pengklasifikasian informasi dan dokumen dan mengunggah melalui website resmi Kecamatan
- Melaksanakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Jumapolo, disamping sosialisasi juga diupayakan untuk mengedukasi masyarakat mengenai penting keterbukaan informasi.
- Bekerja sama dengan Desa dalam pengembangan website Desa yang tertaut dengan website Kecamatan Jumapolo saat ini serta melaksanakan monitoring keaktifan masing-masing Website Desa.
- Mengikuti Lomba Website Tingkat Kabupaten
- Melakukan evaluasi kegiatan setiap semester

III. Rincian Informasi Publik

PPID Pelaksana Kecamatan Jumapolo memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilaksanakan setiap hari kerja:

Senin s/d Kamis : jam 07.30 – 16.00 WIB

Jumat : jam 07.15 – 15.45 WIB

Pemohon dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Kecamatan Jumapolo atau melalui Telepon, Email atau mengakses Website Kecamatan.

IV. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala yang selama ini dihadapi PPID Pelaksana secara internal antara lain:

- Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak
- Tidak adanya dukungan anggaran dari APBD

V. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik adalah diperlukan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia serta pengadaan sarana dan prasarana penunjang serta dukungan biaya.

Demikian laporan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kecamatan Jumapolo, kami berharap pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Jumapolo kedepan semakin baik.

Jumapolo, 31 Desember 2022

Sekretaris Kecamatan Jumapolo
Selaku
PPID Pelaksana

SRI NINGSIH, S.Sos., M.M.

NIP. 19670523 198901 2 002

CONTOH HALAMAN ANTAR MUKA WEBSITE KECAMATAN JUMAPOLO



Form Permohonan Informasi

FORM PERMOHONAN INFORMASI KECAMATAN JUMAPOLO

* Wajib

NAMA LENGKAP *

Jawaban Anda

NO. TELP *

Jawaban Anda

ALAMAT *

Jawaban Anda

INFORMASI YANG DIMINTA *

Jawaban Anda